

**PERAN BUMG DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT
DI GAMPONG KUALA KECAMATAN INDRA JAYA
KABUPATEN ACEH JAYA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

HENDRA PRANABAL

NIM. 431307375

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH**

TAHUN 2019/1440 H

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri

Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Studi Gelar Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Jurusan Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:

HENDRA PRANABAL

Nim. 431307375

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jurusan Manajemen Dakwah

Disetujui Oleh:

Pembimbing Pertama,



Dr. Jailani M. Si

Nip. 196010081995031001

Pembimbing Kedua,



Sakdiah S. Ag. M. Ag

Nip. 197307132008012007

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus dan Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:
HENDRA PRANABAL
NIM: 431307375

Kamis, 24 Januari 2019 M
18 Jumadil 1440 H

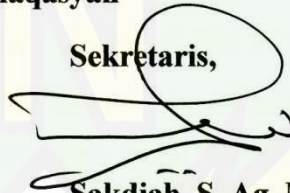
di
Darussalam - Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,



Dr. Jailani M. Si.
NIP. 196010081995031001

Sekretaris,



Sakdiah, S. Ag, M. Ag.
NIP. 197307132008012007

Anggota I,



Fakhruddin, SE, MM.
NIP. 196406162014111002

Anggota II,



Muzakir Zabir, S. Sos, I, MA
NIDN. 2110109102

Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry




Dr. Fakhri, S. Sos, MA.
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Hendra Pranabal
Nim : 431307375
Jenjang : Strata Satu (S1)
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan ini di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain., kecuali dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 22 Maret 2018

Yang Menyatakan



Hendra Pranabal

Nim : 431307375



Ya Allah...

"Sepercik ilmu telah engkau karuniakan kepadaku hanya untuk mengetahui sebagian kecil dari engkau muliakan, Ya Allah sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain dan hanya kepada Allahlah hendaknya kamu berharap, (Qs. Alam nasyrah: 6-8)".

"Sesungguhnya mempelajari ilmu pengetahuan adalah tanda tekun kepada Allah SWT, menuntutnya adalah ibadah, mengingatnya adalah tasbih, membahasnya adalah jihad, mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahui adalah sedekah dan menyebarkannya adalah pengorbanan". (H.R. Tarmizi)

Syukur Alhamdulillah...

Ku ucapkan kepada Allah S.W.T sebuah perjalanan telah ku tempuh dengan izin Mu Ya Allah walau terkadang tersandung dan terjatuh...

Ya Rabbi...

Sujudku pada-Mu, sepercik ilmu telah ku dapat atas Ridha-Mu Ya Allah. Semoga hari-hari yang cerah membentang didepan ku bersama Rahmat dan Ridha-mu Ayah...Ibu... Telah kulalui hari-hari ini... Kini, telah ku capai sebuah cita-cita yang akan kupersembahkan untukmu Ayah dan Ibu tercinta dengan Rahmat dan Ridha Allah SWT

Kupersembahkan Skripsi ini khususnya kepada

Ayahanda Hasballah dan Ibunda tercinta Cut Keumala Intan serta Adikku Heru Winata dan Syahrul Kiram, juga beserta keluarga besar lainnya yang tak bisa disebut satu persatu yang selalu mendo'akanku untuk diberi kemudahan, serta terima kasih ku ucapkan buat teman-teman terbaikku, dan seluruh teman-teman unit Manajemen Dakwah yang selama ini mendukung ku. Tanpa do'a yang kalian berikan tak mungkin aku bisa seperti ini. Sungguh karunia terindah memiliki Keluarga dan Teman seperti kalian, yang begitu tulus mencintai, melindungi dan mendukung setiap langkahku...

Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Jailani, M.Si dan Ibu Sakdiah, S.Ag.M.Ag selaku dosen pembimbing dalam skripsi ini yang telah banyak memberikan waktu dan ilmunya sehingga saya bisa menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih juga kepada Bapak Fakhruddin, SE, MM selaku penguji I dan Bapak Muzakkir Zabir, S. Sos.I., MA selaku penguji II yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang bermanfaat, serta untuk seluruh dosen dan staf Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Hari-hari bersama kalian adalah hari-hari terbaik dalam perjalanan hidupku. Semoga Allah S.W.T membalas kebaikan kalian semua, Amin...

Hendra Pranabal S.Sos

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul **“PERAN BUMG DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI GAMPONG KUALA KECAMATAN INDRA JAYA KABUPATEN ACEH JAYA”** dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry guna mencapai gelar sarjana dalam Ilmu Dakwah.

Pada kesempatan ini sembah sujud dan terima kasih tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Hasballah yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan dan bimbingan moril dan material sehingga penulis tetap kuat menghadapi rintangan yang ada. Dan ibunda tercinta Cut Keumala Intan yang selalu mengiringi ananda dengan Do'anya dan telah memberikan nasihat-nasihat yang sangat bijak guna untuk keberhasilan ananda.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Jailani M.Si selaku pembimbing I dan ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Sakdiah, S.Ag. M.Ag selaku dosen pembimbing II, yang setia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan yang tulus dan ikhlas dari awal sampai akhir penulis skripsi ini terselesaikan. Terima kasih Bapak Ibu semoga jasamu tidak terlupakan sampai kelak.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan PD I, PD II dan PD III serta seluruh jajaran civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang mempermudah urusan-urusan akademik hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada Bapak Keuchik Gampong Kuala Bapak Irwandi. Ketua BUMG Kuala Bapak Ari Ali serta seluruh pengurus dan anggota BUMG Kuala yang telah membantu dan memberikan bantuan dan memberikan data dalam penulisan skripsi ini.

Dan ucapan terima kasih teristimewa kepada sahabat saya yang telah membantu dan memberi semangat dalam proses penyusunan skripsi ini, dan kepada sahabat-sahabat jurusan Manajemen Dakwah leting 2013 dan seluruh keluarga abang, kakak, adik dan kawan-kawan seperjuangan semua leting.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisannya maupun isinya. Hal ini masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis.

Untuk itu, dengan kerendahan hati diharapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak demi tercapainya kesempurnaan, semoga skripsi ini berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya.

Banda Aceh, 22 Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENYATAAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Peneltian	5
E. Penjelasan Istilah	6
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan	10
B. Peran	10
C. BUMG.....	13
1. Pengertian BUMG.....	13
2. Tujuan dan Fungsi BUMG.....	17
3. Dasar Hukum BUMG	20
4. Prinsip BUMG	23
5. BUMG dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.....	24
6. Pengurusan BUMG.....	25
7. Keuangan BUMG.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
1. Observasi	29
2. Wawancara	29
3. Dokumentasi	30
D. Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31

1. Letak Geografis dan Demografi.....	31
2. Sejarah BUMG Kuala	34
3. Visi Misi dan Tujuan BUMG Kuala	36
4. Struktur BUMG Kuala	37
5. Syarat-Syarat Anggota BUMG Kuala.....	40
6. Modal BUMG Kuala.....	41
7. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) BUMG Kuala.....	42
B. Hasil Penelitian	43
1. Peran BUMG Kuala dalam meningkatkan ekonomi masyarakat	43
2. Program BUMG Kuala dalam meningkatkan ekonomi masyarakat	47
3. Peluang dan Hambatan BUMG Kuala dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.....	56
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Peran BUMG dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Gampong Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya”**. Penelitian ini bertujuan *pertama*, untuk mengetahui peran BUMG dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Gampong Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya. *Kedua*, untuk mengetahui peluang dan hambatan yang dihadapi BUMG di Gampong Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan Pak Keuchik Gampong Kuala dan pengurus BUMG. Data penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini bahwa peran BUMG Kuala ikut berpartisipasi serta mendukung dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. BUMG Kuala juga melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada anggota dalam pengembangan usahanya melalui langkah nyata yaitu dengan memberikan pelatihan kepada anggota dalam mengelola modal yang telah diberikan dan anggota mampu membuka usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan para anggotanya. Apa yang dapat dilihat, BUMG Kuala ini berusaha dalam mendukung meningkatkan ekonomi masyarakat karena ingin menjadikan BUMG Kuala sebuah organisasi yang bermanfaat bagi para masyarakat Gampong Kuala.

Kata Kunci : “BUMG Kuala, Meningkatkan Ekonomi Masyarakat”

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

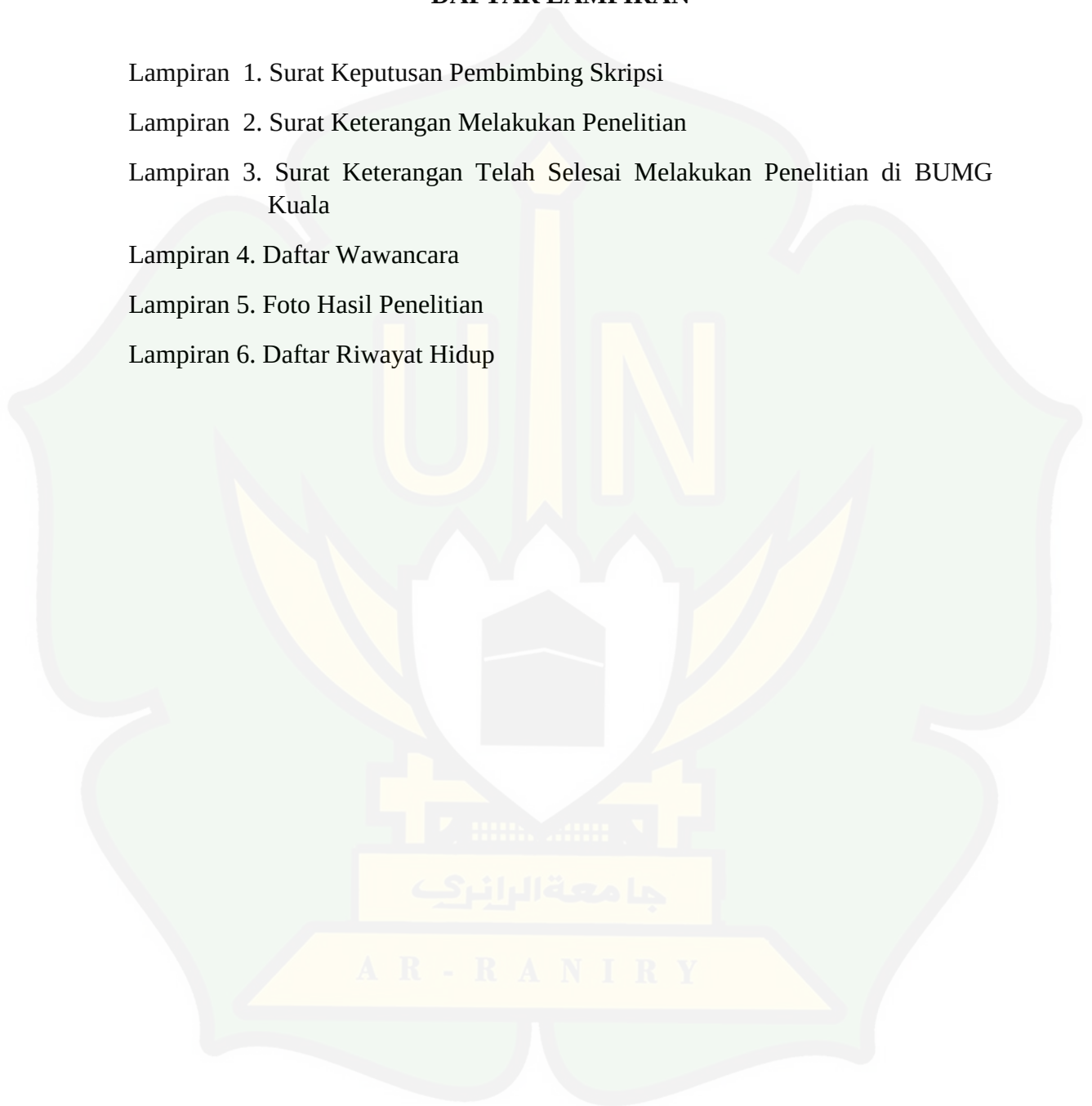
Lampiran 2. Surat Keterangan Melakukan Penelitian

Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian di BUMG
Kuala

Lampiran 4. Daftar Wawancara

Lampiran 5. Foto Hasil Penelitian

Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik desa yang selanjutnya disebut BUMDes,¹ di Aceh lebih dikenal dengan sebutan BUMG yaitu Badan Usaha Milik Gampong, namun cara kerjanya sama. BUMG adalah suatu lembaga/badan perekonomian Gampong yang berbadan hukum, dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah Gampong, dikelola secara ekonomis, mandiri, dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan Gampong yang dipisahkan.²

BUMG merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi Gampong dalam kerangka pemberdayaan masyarakat Gampong. Pengaturan BUMG diatur didalam pasal 213 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004, bahwa Gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi Gampong.³

Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Gampong, yang di dalamnya mengatur tentang BUMG, yaitu pada pasal 78-81, Bagian kelima tentang Badan Usaha Milik Gampong, serta yang terakhir

¹ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

² Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1).

³ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan PKDSP), *Buku Panduan Pendiriandan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007), hal.9.

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Gampong.⁴

Tujuan BUMG yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset Gampong yang ada, memajukan perekonomian Gampong, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sifat usaha BUMG adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif, dan berkeadilan. Dan fungsi BUMG adalah sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Gampong (PAG), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁵

BUMG Kuala didirikan pada tanggal 07 November 2014. Bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 08 Tahun 2010 tentang pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Kabupaten Aceh Jaya, dan berdasarkan hasil Musyawarah masyarakat Kuala yang bertempat di Meunasah Al-Mubaraqah Gampong Kuala disepakati membentuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali potensi yang ada.⁶

BUMG Kuala yang merupakan suatu organisasi usaha yang berbadan hukum melalui Qanun Gampong Kuala Nomor 04 Tahun 2014, yang bergerak dibidang usaha yang sesuai dengan kewenangan Gampong, mampu memberikan

⁴ *Ibid.* , hal 9.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan PKDSP), *Buku Panduan Pendiriandan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007), hal.5.

⁶ Qanun Gampong Kuala kecamatan Indra Jaya Nomor:03 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kuala.

pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian Gampong dan memberi kontribusi terhadap pendapatan masyarakat Kuala.⁷

BUMG Kuala terletak di jalan Cut Nyak Dhien, mempunyai tiga dusun dan masing-masing dusun yaitu Kuta Bahagia, Kuta Rambe, dan Kuta Ujong. Sedangkan letak BUMG Kuala itu sendiri yaitu didusun Kuta Ujong yang berada di Gampong Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Kedudukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kuala berkedudukan di Kantor *Keuchik* Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

Peran BUMG Kuala dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu ikut berpartisipasi serta mendukung dan membantu anggota untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah dibawah rata-rata dan setiap peminjaman yang diberikan oleh pihak BUMG digunakan untuk usaha seperti kelompok produk unggulan, pertanian dan perdagangan.⁸

Untuk memaksimalkan perannya BUMG maka pihak manajemen BUMG memberikan pembinaan kepada anggota BUMG dalam pengembangan usahanya melalui langkah nyata yaitu dengan memberikan pelatihan kepada anggota dalam mengelola modal yang telah diberikan dan anggota mampu membuka usaha baru dalam upaya peningkatan kesejahteraan para anggotanya.

Peluang dan hambatan BUMG Kuala dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu: untuk memberdayakan BUMG, Melakukan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan kepada anggota pengurus dan pembina BUMG dengan

⁷Hasil wawancara dengan Tgk. Ari Ali ketua BUMG kuala, pada tanggal 10 Maret 2018

⁸Hasil wawancara dengan Tgk. Ari Ali ketua BUMG kuala, pada tanggal 10 Maret 2018

materi dan metode yang tepat agar mereka benar-benar mengetahui dan mengerti BUMG secara utuh. Sedangkan hambatan BUMG Kuala dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu kurangnya permodalan, kedisiplinan anggota, dan kurangnya manajemen BUMG.

Dengan permasalahan yang demikian, maka penulis tergugah untuk mengadakan penelitian yang berjudul “ ***Peran BUMG Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Gampong Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya.***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pembahasan selanjutnya adalah penulis menemukan beberapa masalah mengenai yang akan diteliti di BUMG Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

1. Bagaimana Peran BUMG Kuala dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Gampong Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya?
2. Apa saja peluang dan hambatan yang dihadapi oleh BUMG Kuala dalam meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Gampong Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Dalam pembahasan suatu karya ilmiah tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran BUMG Kuala dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Gampong Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya.
2. Untuk mengetahui apa saja peluang dan hambatan yang dihadapi oleh BUMG Kuala dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Gampong Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

D. Manfaat Penelitian

Jika penelitian ini dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka manfaat atau faedah yang akan diperoleh dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan yang berkaitan dengan masalah sebagai bahan masukan untuk masyarakat Gampong Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya agar lebih memperhatikan peran BUMG Kuala dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi bahan pertimbangan BUMG Kuala untuk mengembangkan program-programnya.

- b. Sebagai karya ilmiah dalam upaya mengembangkan potensi penulis serta untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi program sarjana strata satu (S1).

E. Penjelasan Istilah

Untuk mengatasi kesalahan pemahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis memberi arti terhadap istilah-istilah judul tersebut. Adapun istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Peran

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* “Peran” diartikan sebagai tingkah laku yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁹ Peran atau peranan sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.¹⁰ Peran adalah yang sesuai dengan status seseorang yang merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu posisi atau kedudukan tertentu dalam masyarakat.¹¹

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkahlaku atau seperangkat perilaku yang diterapkan oleh pihak BUMG Kuala dalam meningkatkan ekonomi masyarakat baik dari segi pengurus hingga kepada anggota yang terkait di dalamnya. Sehingga BUMG Kuala mempunyai daya untuk berkembang dan nantinya BUMG Kuala dapat merubah perekonomian masyarakat agar menjadi lebih layak dan baik.

⁹Tim .*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal.854.

¹⁰W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) hal.820.

¹¹ Mulat Wigani Abdullah. *Sosiologi*,(Jakarta:Grasindo,2006), hal.53.

2. BUMG

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Aceh lebih dikenal dengan sebutan BUMG yaitu Badan Usaha Milik Gampong, namun cara kerjanya tetap sama. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah suatu badan usaha *Gampong* yang dibentuk oleh pemerintah Gampong yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Gampong dan masyarakat.¹²

3. Ekonomi

Ekonomi adalah sebuah bidang kajian ilmu yang berhubungan tentang pengurusan sumberdaya, material, individu, masyarakat, dan Negara untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Karena itulah, ekonomi merupakan salah satu ilmu yang berkaitan tentang tindakan dan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkembang dengan sumberdaya yang ada melalui kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.

4. Masyarakat

Dalam arti harfiah, Masyarakat berarti pergaulan hidup manusia atau sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu. Masyarakat biasa juga berarti sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup dimana sebagian besar interaksi antara individu dengan individu yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat merupakan suatu kumpulan orang yang saling bergantung satu dengan yang lain.

¹²Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan PKDSP), *Buku Panduan Pendiriandan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*,(Fakultas Ekonomi:Universitas Brawijaya, 2007), hal.4.

Umumnya istilah masyarakat digunakan untuk mengacup ada sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembahasan dan uraian yang menyangkut dengan masalah yang akan dibahas, maka skripsi ini penulis bagikan atas beberapa bab dan sub bab. Adapun perincian bab dalam skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab I Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian kepustakaan

Bab II Merupakan bab kajian kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian terdahulu, peran BUMG, pengertian BUMG, tujuan dan fungsi BUMG, dasar hukum BUMG, prinsip BUMG, BUMG dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, pengurusan BUMG, dan keuangan BUMG.

BAB III : Metode penelitian

Bab III menguraikan tentang bab metode penelitian berisikan tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

¹³ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pustaka Phoenix 2007), hal: 574

Bab IV merupakan bab tentang Peran BUMG dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Gampong Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Dalam bab ini akan dibahas gambaran umum lokasi penelitian, sejarah BUMG Kuala, visi misi dan tujuan BUMG Kuala, struktur BUMG Kuala, syarat-syarat anggota BUMG Kuala, modal BUMG Kuala, pembagian sisa hasil usaha BUMG Kuala, hasil penelitian, peran BUMG Kuala dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, program BUMG Kuala dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, dan peluang dan hambatan BUMG Kuala dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

BAB V : Penutup

Bab V merupakan penutup, pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan kemudian memberi saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian sebelumnya yang relevan

Untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMG Kuala selama masa berdirinya belum pernah dilakukan penelitian oleh siapapun sehingga peneliti tidak menemukan persamaan ataupun perbandingan antara peneliti yang sebelumnya dengan peneliti.

B. Peran BUMG

BUMG memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Gampong. Dalam organisasi BUMG pengurus memiliki peran yang sangat penting untuk menjalankan semua kegiatan yang ada di Gampong sesuai rapat bersama untuk memajukan BUMG. Peran (Role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Bila seseorang atau lembaga melaksanakan hak-hak dan kewajiban – kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sudah menjalankan suatu peranan. Hal yang terpenting dari konsep peranan adalah bahwa hal tersebut dapat mengatur perilaku seseorang individu atau lembaga dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang, karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa didalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama,

¹⁴ Kustini. *Efektivitas Sosiologi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006*, (Jakarta: Prasasta 2009) hal.19

harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua, harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Pengertian peran menurut Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁵

Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan, Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaan baik yang dimainkan atau yang diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Biddle dan Thomas menyesuaikan peristiwa peran dengan pembawaan “lakon” oleh seorang pelaku panggung sandiwara. Sebagaimana patutnya seorang pelaku terhadap scenario, intruksi dan sutradara, peran dari sesama pelaku pendapat reaksi umum, penonton serta di pengaruhi bakat pribadi si pelaku, seorang pelaku peran dalam kehidupan sosial atau mengalami hal yang sama.¹⁶

Levinson mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 243.

¹⁶ Edy Suhardono. *Teori Peran Konsep Derivasi dan Implementasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal 9-30.

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁷

Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran. Purwoto mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri:

- a. Keterlibatan dalam keputusan: mengambil dan menjalankan keputusan.
- b. Bentuk kontribusi: seperti gagasan, tenaga, materi, dan lain-lain.
- c. Organisasi kerja: bersama setara (berbagi peran).
- d. Penetapan tujuan: ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
- e. Peran masyarakat: sebagai subjek.¹⁸

Struktur peran dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Peran Formal (peran yang tampak jelas)

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar* , Edisi Baru (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal 213.

¹⁸ Joesoef Soehendy, "Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Lahan Terkendali di kawasan Pinggiran Kota (Studi Kasus desa Ciboga, Kab.Tangerang) " (Tesis : Jakarta Barat, 1997) .

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogeny. Peran formal yang standard terdapat dalam keluarga.

2) Peran Informal (Peran tertutup)

Yaitu suatu peran yang bersifat implicit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan.

Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.

C. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

1. Pengertian BUMG

Pengertian BUMG atau Badan Usaha Milik Gampong menurut Permendagri No.39 Tahun 2010 tentang BUMG adalah usaha Gampong yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah Gampong yang kepemilikan modal usaha dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Gampong dan masyarakat.¹⁹ Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah lembaga usaha Gampong yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Gampong dalam upaya memperkuat perekonomian Gampong dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Gampong.²⁰

Hal tersebut berarti pembentukan BUMG didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas Gampong. Sebagai upaya meningkatkan ekonomi

¹⁹ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

²⁰ Herry Kamaroesid, *Tata cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hal.1

masyarakat. Permendagri juga mengandung substansi yang inovatif diantaranya yaitu:

- a. Pembentukan BUMG bersifat kondisional, yang membutuhkan sejumlah prasyarat, yang menjadi dasar layak pembentukan BUMG.
- b. BUMG merupakan usaha Gampong yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah Gampong, bukan hanya dimiliki masyarakat, bukan juga hanya dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintah Gampong dan masyarakat. Berbeda dengan koperasi yang dimiliki dan bermanfaat hanya untuk anggotanya, BUMG dimiliki dan dimanfaatkan baik oleh pemerintah Gampong dan masyarakat secara keseluruhan.
- c. Mekanisme pembentukan BUMG bersifat inklusif, deliberatif, dan partisipatoris. Artinya BUMG tidak cukup dibentuk oleh pemerintah Gampong, tetapi dibentuk melalui musyawarah Gampong yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Secara organisasi musyawarah Gampong juga dilembagakan sebagai institusi tertinggi dalam BUMG, seperti halnya rapat anggota dalam koperasi.²¹
- d. Pengelolaan BUMG bersifat demokratis dan teknokratis.

BUMG adalah sebuah lembaga perekonomian yang berperan dalam kegiatan ekonomi masyarakat Gampong. Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan potensi Gampong guna menunjang pembangunan Gampong. Dengan adanya kelembagaan ekonomi Gampong sangat terbantu dalam hal mengatur silang hubungan antar pemilik input dalam menghasilkan output ekonomi Gampong dan dalam mengatur distribusi dari output tersebut.²²

²¹ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

²² Muslimin Nasution, *Pengembangan Kelembagaan koperasi pedesaan untuk Agriindustri*, (Bogor:IPB Press,2002), hal.15.

Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya di sebut BUMG, menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, serta usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.²³

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong, BUMG didirikan antara lain dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG). Berkaitan dari landasan hukum tersebut, jika Pendapatan Asli Gampong (PAG) dapat diperoleh dari keberadaan BUMG, maka kondisi tersebut akan mendorong setiap pemerintah Gampong untuk memberikan good will dalam merespon pendirian BUMG.²⁴

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di tingkat Gampong, BUMG harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMG mampu memberikan peran yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan Gampong. Selain itu juga keberadaan BUMG diharapkan mampu meminimalisir berkembangnya sistem usaha kapitalistis di Gampong yang dapat mengakibatkan nilai-nilai kehidupan masyarakat terganggu.²⁵

²³ UU NO:6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Tentang BUMDes.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007), hal.4.

Terdapat tujuh ciri utama yang membedakan BUMG dengan lembaga ekonomi pada umumnya, antara lain:

- a. BUMG merupakan lembaga ekonomi yang dimiliki oleh Gampong dan dikelola secara langsung oleh masyarakat Gampong.
- b. Modal usaha BUMG bersumber dari Gampong sebanyak 51% dan dari masyarakat sebanyak 49% melalui penyertaan modal (saham dan andil).
- c. Operasionalisasi BUMG menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom).
- d. Bidang usaha yang dijalankan di dalam BUMG didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan Gampong (village policy).
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong.
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama oleh pemerintah Gampong, Badan Permusyawaratan Gampong (BPG), dan anggota masyarakat.²⁶

BUMG sebagai salah satu lembaga ekonomi di mana modal usahanya dibangun atas inisiatif dari masyarakat dan penganut asas kemandirian. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMG harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa BUMG dapat mengajukan pinjaman modal ke pihak luar seperti pemerintah Gampong atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.²⁷

Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 213 ayat 3 tentang Pemerintah Daerah. Penjelasan ini dirasa penting untuk mempersiapkan pendirian BUMG, karena

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007), hal.4.

²⁷ *Ibid.* , hal 4.

dampaknya akan berkaitan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah maupun peraturan Gampong/Qanun Gampong.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMG adalah suatu lembaga yang didirikan secara bersama oleh masyarakat Gampong dan pemerintah gampong dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber peningkatan kesejahteraan bersama.

2. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Terdapat empat tujuan utama pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), antara lain:

- a. Meningkatkan perekonomian asli Gampong.
- b. Meningkatkan pendapatan asli Gampong.
- c. Meningkatkan pengolahan potensi Gampong sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Menjadikan tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Gampong.²⁹

BUMG pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi Gampong. BUMG yang baik adalah BUMG yang dapat melakukan tugasnya sesuai dengan tujuan pendirian BUMG , antara lain:

- a. Meningkatkan perekonomian Gampong.
- b. Mengoptimalkan asset Gampong agar bermanfaat untuk kesejahteraan Gampong.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Gampong.

²⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 213 ayat 3 tentang Pemerintah Daerah.

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007), hal.5.

- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Gampong dan dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Gampong.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Gampong dan Pendapatan Asli Gampong.³⁰

Pendirian dan pengelolaan BUMG merupakan suatu perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Gampong yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabel. Karena itu, dibutuhkan usaha yang dapat menjadikan pengelolaan BUMG tersebut berjalan secara professional, efektif, efisien, dan mandiri. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, harus dilakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat baik secara produktif maupun konsumtif melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Gampong.³¹

Pemenuhan kebutuhan ini diusahakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMG merupakan lembaga usaha Gampong yang paling dominan dalam menggerakkan roda perekonomian Gampong. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non-anggota (di luar Gampong) dengan menepatkan harga dan pelayanan yang berlaku dalam standar pasar. Artinya,

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007), hal.5.

³¹ *Ibid.* , hal 5.

terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang telah disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan penyimpangan ekonomi di Gampong.³²

BUMG merupakan sarana untuk menjalankan usaha pelayanan ekonomi di Gampong, yang meliputi jenis usaha jasa keuangan, perdagangan hasil pertanian meliputi perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis, serta industri dan kerajinan masyarakat. Adapun fungsi dari keberadaan BUMG adalah:

- a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat Gampong yang telah ada.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong.
- c. Usaha peningkatan kesempatan dalam rangka memperkuat otonomi Gampong dan mengurangi pengangguran.
- d. Membantu pemerintah Gampong dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu di Gampong.
- e. Memberikan pelayanan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat Gampong.³³

Selanjutnya, BUMG juga memiliki fungsi antara lain:

- a. BUMG dapat memotivasi masyarakatnya untuk memberi masukan tentang kelanjutan Gampong ke depan.
- b. BUMG yang memfasilitasi segala aktivitas program pembangunan.
- c. BUMG yang mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana usaha yang telah ditetapkan. Selain itu BUMG dapat membantu pemerintah Gampong menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Gampong.
- d. BUMG berperan sebagai penyeimbang harga kebutuhan yang dijadikan usaha pembangunan.
- e. BUMG berperan sebagai pendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam kegiatan BUMG.³⁴

³² Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007), hal.12.

³³ *Ibid.* , hal 12.

Keterlibatan pemerintah Gampong sebagai penyalur modal terbesar BUMG diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar Gampong). Demikian pula pemerintah Gampong harus turut berperan dalam pembentukan BUMG sebagai badan hukum yang berpijak pada aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat Gampong.³⁵

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan pendirian BUMG adalah sebagai suatu badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat di Gampong, mendukung pelaksanaan pembangunan di Gampong, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Gampong. Upaya pengembangan dan pengelolaan BUMG harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang terencana serta terpadu antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Dasar pembentukan BUMG adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong. Pemerintah bahkan membuat satu bab khusus mengenai BUMG yaitu Bab X Badan Usaha Milik Gampong.

- a. Dalam pasal 87 yang berbunyi:

³⁴ Ade Eka Kurniawan, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik*, (2016), hal. 24.

³⁵ *Ibid*, hal 24

- 1) Gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong yang disebut BUMG.
- 2) BUMG dikelola dengan semangat kekeluargaan.
- 3) BUMG dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶

b. Dalam Pasal 88 yang berbunyi:

- 1) Pendirian BUMG disepakati melalui Musyawarah Gampong.
- 2) Pendirian BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gampong.

c. Dalam Pasal 89 yang berbunyi:

Hasil usaha BUMG dimanfaatkan untuk:

- a) Pengembangan usaha.
- b) Pembangunan Gampong, pemberdayaan masyarakat Gampong, dan pemberian bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

d. Dalam Pasal 90 yang berbunyi:

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Gampong mendorong perkembangan BUMG dengan:

- a) Memberikan hibah dan/atau akses permodalan.
- b) Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar.

³⁶ Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 87.

- c) Memprioritaskan BUMG dalam pengelolaan sumber daya alam di Gampong.³⁷

Pendirian BUMG dilandasi oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Penjelasan lebih rinci untuk landasan BUMG tersebut adalah:

- a. Dalam Pasal 2 yang berbunyi: Pendirian BUMG dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/ kerja pelayanan umum yang dikelola oleh Gampong dan/ kerja sama antar Gampong.
- b. Dalam Pasal 3 yang berbunyi:
Pendirian BUMG bertujuan:
 - 1) Meningkatkan perekonomian Gampong.
 - 2) Mengoptimalkan aset Gampong agar bermanfaat untuk kesejahteraan Gampong.
 - 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Gampong.
 - 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Gampong dan/ dengan pihak ketiga.
 - 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
 - 6) Membuka lapangan kerja.
 - 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Gampong.
 - 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat Gampong dan pendapatan asli Gampong.³⁸
- c. Dalam Pasal 4 yang berbunyi:
 - a) Gampong dapat mendirikan BUMG berdasarkan Peraturan Gampong/Qanun Gampong tentang Pendirian BUMG.

³⁷ Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 90.

³⁸ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian BUMDes Pasal 3.

b) Gampong dapat mendirikan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- 1) Inisiatif Pemerintah Gampong dan masyarakat Gampong.
- 2) Potensi usaha ekonomi Gampong.
- 3) Sumberdaya alam di Gampong.
- 4) Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMG.
- 5) Penyertaan modal dari Pemerintah Gampong dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Gampong yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMG.

Berdasarkan uraian landasan hukum di atas, dapat dijelaskan bahwa pendirian BUMG dapat dilakukan berdasarkan inisiatif dari masyarakat atau atas instruksi dari pemerintah. Penjelasan lebih rinci terkait landasan hukum di atas dapat dilihat pada Permendes No. 4 Tahun 2015.³⁹

Selain itu, Pengaturan mengenai pendirian BUMG juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong Pasal 87 hingga Pasal 90.
- b. PERMEN DESA, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No.19 Tahun 2017
- c. Permendagri Ri No.20 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- d. Qanun Perwal/Perbup No.3 Tahun 2010 Tentang penghapusan Kelurahan Menjadi Gampong.
- e. Qanun kota Banda Aceh No.6 Tahun 2005 Tentang Tuha Peut Gampong.
- f. Perwal No.36 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi kerja Pemerintah Gampong.

4. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMG penting untuk diuraikan agar memudahkan pemahaman dan dapat dipersepsikan dengan cara yang sama oleh

³⁹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian BUMDes.

pemerintah Gampong, anggota (penyerta modal), BPD, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat. Terdapat enam prinsip terkait pengelolaan BUMG, antara lain:

- 1) Kooperatif, artinya semua komponen ikut terlibat di dalam BUMG serta harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) Partisipatif, artinya semua komponen yang terlibat di dalam BUMG harus bersedia secara sukarela atau tanpa diminta memberikan dukungan dan peran yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMG.
- 3) Emansipatif, artinya semua komponen yang terlibat di dalam BUMG harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, ras, suku, dan agama.
- 4) Transparan, yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) Akuntabel, artinya seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) Suistainabel, artinya semua kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat didalam naungan BUMG.⁴⁰

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan lembaga Gampong yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, harus ada peran baik dari pemerintah Gampong maupun masyarakat Gampong. Hal ini dikarenakan BUMG tidak akan dapat berjalan efektif tanpa adanya keterlibatan dari unsur-unsur tersebut (Pemerintah Gampong dan masyarakat gampong).⁴¹

5. BUMG dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

BUMG merupakan salah satu badan usaha ekonomi masyarakat yang bergerak dibidang Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui kegiatan simpan

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional PKDSP, Buku Panduan, hal.11.

⁴¹ *Ibid*, hal 11.

pinjam dengan memberikan peminjaman kepada para anggota untuk bisa mengembangkan usahanya. Selain untuk mengembangkan usaha, BUMG memberikan pelatihan kepada para anggota agar usaha BUMG tercapai seperti yang diharapkan.

BUMG berperan ikut berpartisipasi serta mendukung dan membantu anggota untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah dibawah rata-rata dan setiap peminjaman yang diberikan oleh pihak BUMG digunakan untuk usaha seperti kelompok Produk unggulan, pertanian dan perdagangan. Dengan usaha tersebut bisa membuka peluang bagi masyarakat untuk menambah penghasilan keluarga.⁴²

6. Pengurusan BUMG

Organisasi pengelolaan BUMG hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi pemerintahan Gampong. Susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUMG terdiri dari:

- a. Penasehat.
- b. Pelaksana operasional.
- c. Pengawas.⁴³

Susunan kepengurusan BUMG dipilih oleh masyarakat Gampong melalui musyawarah Gampong sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam

⁴² Hasil wawancara dengan Tgk.Ari Ali Ketua BUMG Kuala, pada tanggal 23 Maret 2018

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007), hal.10.

Negeri tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Gampong.⁴⁴

7. Keuangan BUMG

Masalah Keuangan dalam BUMG secara umum diatur dalam kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMG yaitu Pemerintah Gampong, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah kabupaten/Kota, pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.⁴⁵

⁴⁴ Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁴⁵ *Ibid*,

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan peneliti dalam mengungkapkan data dan mencari kebenaran masalah yang diteliti, yang menjadi persoalan metode yang dapat digunakan dalam penelitian, menurut Winarno Surahman menyatakan bahwa: “ cara mencari kebenaran yang dipandang ilmiah adalah melalui metode penyelidikan”⁴⁶

Penggunaan metode penyelidikan dimaksud untuk menemukan data yang valid, akurat, dan signifikan dengan permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk mengungkap masalah yang diteliti. Menurut Sutrisno Hadi bahwa: “Suatu riset khususnya dalam ilmu pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan”.⁴⁷

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau pernyataan lisan atau orang-orang dan perilaku yang diamati. Untuk lebih jelasnya penulis mengemukakan pengertian metode kualitatif yang dikemukakan oleh para ahli yaitu:

⁴⁶ Winarno Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1992), hal . 26.

⁴⁷ Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 59.

Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴⁸ Sejalan dengan definisi tersebut Kirt dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁴⁹

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.⁵⁰

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung ke lokasi penelitian yaitu di BUMG Kuala yang berada di Gampong Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Pemilihan tempat ini karena BUMG Kuala sudah lama didirikan dan aktifitas kegiatan yang dijalankan tidak berjalan oleh masyarakat Gampong Kuala. Sehingga peneliti ingin mencari informasi yang menyangkut dengan BUMG Kuala ini.

⁴⁸ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), hal. 4

⁴⁹ *Ibid* , hal. 4

⁵⁰ *Ibid* , hal. 9-10

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menempuh beberapa langkah, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertolongan indra mata. Teknik ini bermanfaat mengurangi jumlah pertanyaan, mengukur kebenaran jawaban pada wawancara dan memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan cara wawancara atau angket.⁵¹ Dalam hal ini, peneliti perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati beberapa hal atau kondisi yang ada di lapangan. Untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi. Dalam observasi penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kuala di wilayah Gampong Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Penulis melihat bagaimana program pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMG Kuala dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data melalui proses dialog antara pewawancara dengan informan.⁵² Dengan metode ini data didapat melalui wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah ditentukan dalam indikator peran yang terdiri dari keterlibatan dalam keputusan,

⁵¹ Conny R Semiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 112.

⁵² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 135.

bentuk kontribusi, penetapan tujuan dan peran masyarakat. Untuk memperoleh data penulis mengadakan dialog langsung dengan informan Pak Keuchik Gampong Kuala dan pengurus BUMG Kuala yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi unit ternak, seksi unit produk unggulan, seksi unit simpan pinjam dan beberapa anggota secara langsung yang berpedoman pada sejumlah pertanyaan yang disediakan untuk memperoleh sejumlah data yang lebih jelas dan lengkap.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti foto, video, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah peneliti.⁵³ Teknik ini juga melalui pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkenaan dengan BUMG Kuala yang berupa catatan, buku-buku, brosur, majalah dan lain sebagainya.

D. Analisis Data

Untuk analisis data penulis menggunakan analisis data kualitatif. Kemudian yang dimaksud analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif.⁵⁴

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal 137

⁵⁴ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D...*, hal. 244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Gampong Kuala

1. Letak Geografis dan Demografi

a. Letak Geografis

Gampong Kuala merupakan salah satu dari 14 gampong yang ada di Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, dan sebagai ibukota Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Adapun secara geografis wilayah Desa Bulakan memiliki batas-batas :

- 1) Sebelah utara : Gampong Teumareum.
- 2) Sebelah timur : Samudera Hindia.
- 3) Sebelah selatan : Gampong Keude Unga.
- 4) Sebelah Barat : Krueng Lambeusoi.

Luas wilayah Gampong Kuala adalah 900 Ha terdiri dari Pemukiman : 30 Ha, Pantai: 20 Ha, Tanah lapang: 18 Ha, Semak: 30 Ha, Perkebunan: 10 Ha, Sawah/ Ladang: 32 Ha, Tambak: 10 Ha, Rawa:12 Ha, Hutan: 600 Ha, Lain-lain:138 Ha.⁵⁵

⁵⁵ Sumber : Data Profil Gampong Kuala Tahun 2018

Adapun secara administratif Gampong Kuala terbagi dalam 3 (Tiga) dusun yaitu Dusun Kuta Bahagia, Dusun Kuta Rambe, dan Dusun Kuta Ujong. Pusat pemerintahan Gampong Kuala terletak di Dusun Kuta Ujong.

Kondisi Gampong Kuala terdiri dari daerah pesisir/ Daratan/ pergunungan. Wilayah Gampong Kuala merupakan daerah yang banyak memiliki perbukitan. Dengan kondisi daerah yang ada di daerah perbukitan membuat Gampong Kuala memiliki tanah yang subur. Pemanfaatan tanah sebagian besar untuk pertanian, dan perkebunan yakni seluas 42 Ha. Sedangkan sisanya seluas 858 Ha digunakan Pemukiman : 30 Ha, Pantai: 20 Ha, Tanah lapang: 18 Ha, Semak: 30 Ha, Tambak: 10 Ha, Rawa: 12 Ha, Hutan: 600 Ha, Lain-lain: 138 Ha.⁵⁶

b. Letak Demografi

Penduduk Gampong Kuala dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok usia yaitu :

Tabel 1.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia	0-7 tahun	7-15 tahun	15-56 tahun	56 tahun keatas
Jumlah (jiwa)	231	85	562	50

Sumber : Data Daftar Keadaan Penduduk Gampong Kuala Tahun 2018

⁵⁶ Sumber : Data Profil Gampong Kuala Tahun 2018

Gampong Kuala memiliki Jumlah penduduk sekitar 928 jiwa atau jumlah KK 281 terdiri dari 506 jiwa laki-laki dan 422 jiwa perempuan.

Berdasarkan pada table diatas menunjukan bahwa jumlah penduduk terbanyak berdasarkan kelompok usia yaitu ada pada usia antara 15-56 tahun sebanyak 562 orang. Dilanjutkan pada kelompok usia antara 0-7 tahun sebanyak 231 orang. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia berikutnya adalah antara 7-15 tahun sebanyak 85 orang. Dan jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia yang paling rendah yaitu pada usia 56 tahun ke atas sebanyak 50 orang.⁵⁷

Sedangkan Komposisi Penduduk Gampong Kuala berdasarkan jenis pekerjaan sebagai berikut:

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan Penduduk	Jumlah
Petani/Pekebun	53
Buruh	58
Nelayan	24
Wiraswasta	146
Montir	4
Bidan	2
TNI	-
POLRI	1
Satpol PP	-

⁵⁷ Sumber : Data Profil Gampong Kuala Tahun 2018

Pensiunan PNS/POLRI/TNI	4
PNS	10
Pengawal Swasta	-
Pedangang	5
Mengurus Rumah Tangga	274
Pelajar/Mahasiswa	169
Tidak Bekerja	166
Jumlah	912

Sumber : Data Base Gampong Kuala Tahun 2018

Jenis pekerjaan masyarakat yang ada di Gampong Kuala beragam, mulai dari yang bekerja di dalam gampong maupun orang yang merantau untuk bekerja. Jenis pekerjaan penduduk yang menjadi mayoritas sebagian besar adalah sebagai Wiraswasta, petani, buruh, nelayan dan sebagainya.⁵⁸

2. Sejarah BUMG Kuala

Penelitian ini dilakukan di BUMG Gampong Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya. BUMG Kuala didirikan pada tanggal 07 November 2014. Bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 08 Tahun 2010 tentang pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Kabupaten Aceh Jaya, dan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat gampong Kuala yang bertempat di Meunasah Al-Mubaraqah gampong Kuala di sepakati membentuk

⁵⁸ Sumber : Data Base Gampong Kuala Tahun 2018

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong Kuala dengan menggali potensi yang ada.⁵⁹

BUMG Kuala yang merupakan suatu organisasi usaha yang berbadan Hukum melalui Qanun Gampong Kuala Nomor 04 Tahun 2014, yang bergerak dibidang usaha yang sesuai dengan kewenangan gampong, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian gampong dan memberi kontribusi terhadap pendapatan masyarakat gampong Kuala.⁶⁰

BUMG Kuala terletak di jalan Cut Nyak Dhien, mempunyai tiga dusun dan masing-masing dusun yaitu Kuta Bahagia, Kuta Rambe, dan Kuta Ujong. Sedangkan letak BUMG Kuala itu sendiri yaitu di dusun Kuta Ujong yang berada di gampong Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Kedudukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kuala berkedudukan di Kantor keuchik Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

Menurut pengakuan Tgk.Ari Ali selaku ketua BUMG Kuala, BUMG Kuala adalah salah satu lembaga ekonomi yang ada di gampong yang dijalankan sesuai dengan Qanun gampong Kuala oleh masyarakat. Untuk sementara ini BUMG Kuala tidak memiliki kantor khusus, tetapi BUMG Kuala ini bertempat

⁵⁹ Qanun Gampong Kuala kecamatan Indra Jaya Nomor:03 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kuala.

⁶⁰ *Ibid*,

dikantor keuchik, segala sesuatu yang berhubungan dengan BUMG mereka bahas di kantor keuchik.⁶¹

3. Visi, misi, dan tujuan BUMG Kuala

a. Visi

Visi BUMG Kuala adalah ingin membentuk BUMG bermartabat, mandiri, beriman, dan berakhlak mulia, untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan demi kemajuan ekonomi masyarakat.⁶²

b. Misi

Misi BUMG Kuala adalah :

- a. Meningkatkan kualitas generasi muda sebagai kekuatan pembangunan ekonomi.
- b. Memperkuat tata kelola manajemen yang baik dan amanah.
- c. Meningkatkan nilai tambah masyarakat serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam.
- d. Meningkatkan sumberdaya manusia.

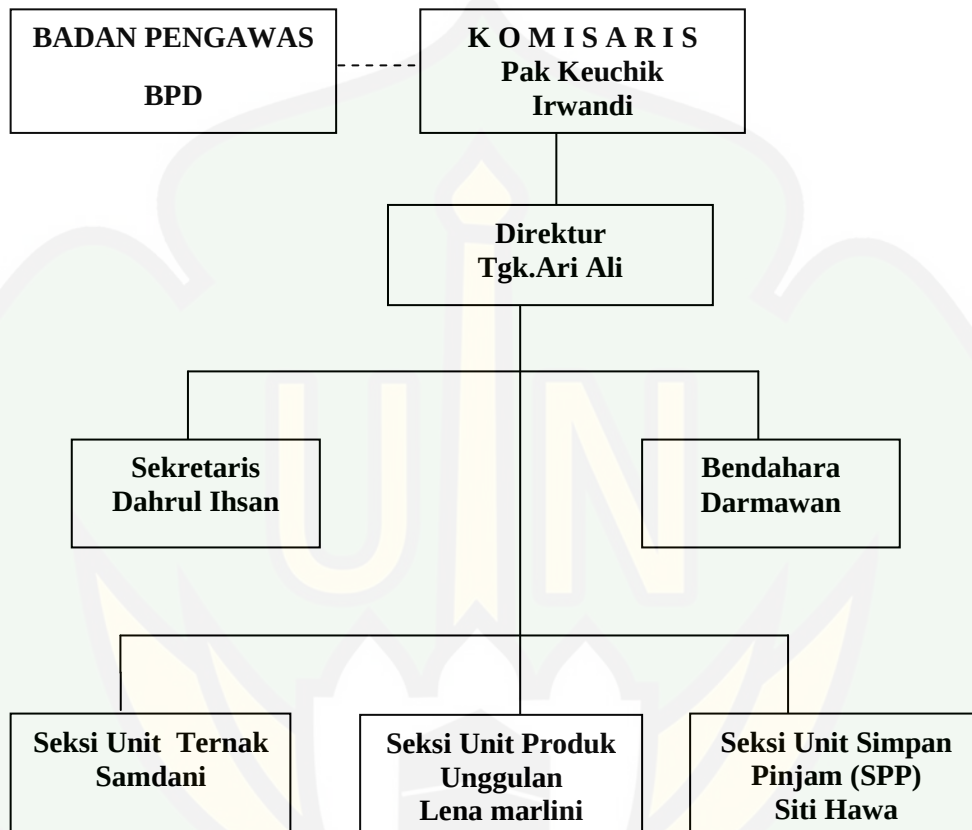
c. Tujuan

Tujuan BUMG Kuala untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG), berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Gampong, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk kesempatan usaha dan lapangan kerja.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Tgk. Ari Ali ketua BUMG Kuala, pada tanggal 10 Maret 2018

⁶² Qanun Gampong Kuala kecamatan Indra Jaya Nomor:03 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kuala.

4. Struktur BUMG Kuala



a. Tugas dan Kewajiban Komisaris:

1) Tugas dan Kewajiban Komisaris:

- a) Memberi nasehat pada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMG.
- b) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG.
- c) Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.⁶³

2) Untuk melaksanakan kewajibannya Komisaris mempunyai kewenangan:

⁶³ Qanun Gampong Kuala kecamatan Indra Jaya Nomor:03 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kuala.

- a) Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMG.
- b) Melindungi BUMG terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMG.

b. Tugas dan Kewajiban Direktur dan Kepala Unit Usaha

1) Tugas Direktur dan Kepala unit Usaha:

- a) Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan masyarakat.
- b) Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Gampong yang adil dan merata.
- c) Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di Gampong.
- d) Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Gampong untuk meningkatkan pendapatan asli Gampong.⁶⁴

2) Kewajiban Direktur dan Kepala :

- a) Unit Usaha harus menyampaikan laporan berskala setiap bulan berjalan kepada Direktur mengenai Keuangan Unit Usaha dan kegiatan usaha kepada Komisaris setiap 6 bulan sekali.
- b) Direktur menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap 6 bulan sekali.

⁶⁴ Qanun Gampong Kuala kecamatan Indra Jaya Nomor:03 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kuala.

- c) Menyampaikan laporan secara keseluruhan mengenai perkembangan usaha dalam satu tahun kepada warga dalam forum musyawarah Gampong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tgk.Ari Ali selaku Ketua BUMG Kuala menyatakan bahwa masa bakti kepengurusan BUMG ditetapkan untuk 3 tahun dan dapat dipilih kembali pada masa bakti berikutnya hanya untuk dua kali masa bakti. Pengurus BUMG berhenti atau diberhentikan bila mana :

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengundurkan diri.
- c. Pindah tempat tinggal diluar gampong.
- d. Berakhir masa baktinya.
- e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMG.
- f. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan gampong dan syarat lain sebagaimana diatur dalam keputusan keuchik gampong.
- g. Melanggar norma susila dan Agama.
- h. Karena tersangkut tindak pidana berdasarkan putusan hakim, dan selama proses pengadilan maka pengurus di nonaktifkan.⁶⁵

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Tgk.Ari Ali ketua BUMG Kuala, pada tanggal 13 Maret 2018

5. Syarat-Syarat Menjadi Anggota BUMG Kuala

Selama BUMG Kuala berdiri dan memiliki kedudukan yang sah, BUMG Kuala ini tidak asal memilih orang untuk menjadi anggota melainkan harus dengan persyaratan yang telah ditentukan. Dalam hal ini BUMG Kuala melakukan beberapa persyaratan untuk bisa bergabung dalam organisasi tersebut sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Sehat Jasmani dan Rohani.
- c. Mempunyai jiwa wirausaha.
- d. Bertempat tinggal dan menetap di gampong sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut.
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun.
- f. Berkepribadian baik, jujur, adil, berwibawa dan penuh pengabdian untuk memajukan perekonomian gampong.
- g. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat.
- h. Menyatakan kesediaanya untuk dicalonkan sebagai pengurus.
- i. Memenuhi persyaratan lain sebagaimana tertuang berdasarkan hasil Musyawarah gampong.⁶⁶

Berdasarkan wawancara dengan pak Adli yang merupakan salah satu anggota yang tergabung dalam BUMG mengatakan bahwa saya dapat diterima

⁶⁶ Qanun Gampong Kuala kecamatan Indra Jaya Nomor:03 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kuala.

menjadi anggota BUMG saya harus mengikuti semua syarat yang ditentukan oleh BUMG Kuala.⁶⁷

Setiap anggota yang tergabung kedalam BUMG Kuala harus siap menerima resiko apapun yang berkenaan dengan BUMG. Untung ruginya BUMG harus siap diterima bersama sebagaimana BUMG dibentuk atas keinginan bersama kerugian akan dirasakan bersama.

Apabila anggota BUMG yang sudah tergabung dan menjalankan setiap peraturan yang diputuskan dalam rapat anggota maka anggota tidak boleh menyepelekan setiap beban yang telah dibebankan kepada anggota dan anggota tidak boleh lepas tangan begitu saja dalam menjalankan kewajibannya sebagai anggota, karena setiap anggota harus mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugasnya, berpartisipasi dalam kegiatan BUMG, mematuhi semua peraturan yang ada dalam BUMG, dan memelihara nama baik dan kebersamaan dalam BUMG.

6. Modal BUMG Kuala

Modal adalah sejumlah dana yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha dalam BUMG. Modal BUMG bersumber dari:

- a. Penyertaan Modal pemerintah gampong yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
- b. Tabungan Masyarakat.
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Pak Adli anggota BUMG Kuala, pada tanggal 13 Maret 2018

d. Pinjaman.

e. Penyertaan Modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.⁶⁸

Modal awal untuk pertama kalinya modal dasar BUMG Kuala berupa penyertaan modal sebesar Rp 55.000.000 yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Irwandi sebagai Keuchik gampong Kuala tentang modal awal BUMG Kuala pada tahun 2014 sebesar Rp.55.000.000, modal tambahan pada tahun 2016 sebesar Rp.55.000.000, dan selanjutnya penambahan modal BUMG Kuala pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp.200.000.000. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BUMG Kuala bahwa menyatakan modal awal BUMG dari anggaran pendapatan dan belanja gampong sebesar Rp.55.000.000 pada tahun 2014 untuk menjalankan program BUMG.⁶⁹

7. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) BUMG Kuala

Sisa Hasil Usaha (SHU) BUMG Kuala merupakan pendapatan BUMG yang diperoleh dalam satu tahun dikurangi dengan biaya operasional BUMG. Penetapan dan Penggunaan Laba Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

⁶⁸ Qanun Gampong Kuala kecamatan Indra Jaya Nomor:03 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kuala.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Pak Irwandi Keuchik Gampong Kuala, pada tanggal 10 Maret 2018

disahkan dalam musyawarah gampong berdasarkan keputusan bersama dalam pembagian keuntungan sebagai berikut:

- a. Pembagian dan penyisihan untuk Pendapatan Asli Gampong (PAG) sebesar minimal 10% (tiga puluh persen) dari keuntungan.
- b. Pembagian dan penyisihan untuk Modal Usaha sebesar minimal 10% (dua puluh persen) dari keuntungan usaha;
- c. Pembagian dan penyisihan untuk Gaji serta Insentif pengelola sebesar 70 % (Empat Puluh) dari keuntungan usaha.
- d. Untuk Kas BUMG sebesar 5 % (Sepuluh Persen) dari keuntungan usaha.
- e. Untuk Insentif Pengelola BUMG sebesar 10 %.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Darmawan bendahara BUMG Kuala mengatakan pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan setiap tahun, kami tidak banyak dalam pembagian sisa hasil usaha hanya 10 persen untuk tiap anggota dan pengurus dari pendapatan usaha.⁷¹

B. Hasil Penelitian

1. Peran BUMG Kuala dalam meningkatkan Ekonomi Masyarakat

BUMG Kuala merupakan salah satu badan usaha ekonomi masyarakat yang bergerak dibidang Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui kegiatan

⁷⁰ Qanun Gampong Kuala kecamatan Indra Jaya Nomor:03 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kuala.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Pak Darmawan, Selaku Bendahara BUMG Kuala, pada tanggal 13 Maret 2018.

simpan pinjam dengan memberikan peminjaman kepada para anggota untuk bisa mengembangkan usahanya. Selain untuk mengembangkan usaha BUMG kami memberikan pelatihan kepada para anggota agar usaha BUMG tercapai seperti yang diharapkan.

BUMG Kuala mempunyai anggota dari ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa kelompok unit usaha yaitu:

- a. Kelompok Simpan Pinjam.
- b. Kelompok ternak Sapi/Kerbau.
- c. Kelompok Produk Unggulan terbagi 3 Kelompok yaitu:
 - 1) Kelompok Boh Giri.
 - 2) Kelompok Permen Boh Peutek.
 - 3) Kelompok Daun Sirih.⁷²

Dari jumlah pengurus dan anggota BUMG Kuala yang memiliki peran penting dalam melakukan aktivitas BUMG itu sendiri melalui progam Simpan Pinjam (SPP), Ternak Lembu/Sapi, dan Produk unggulan, dengan melakukan pelatihan dan pendampingan khusus.

BUMG Kuala berperan ikut berpartisipasi serta mendukung dan membantu anggota untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah dibawah rata-rata dan setiap peminjaman yang diberikan oleh pihak BUMG digunakan untuk usaha seperti kelompok Produk unggulan, pertanian dan

⁷² Sumber: Data BUMG Kuala Tahun 2018

perdagangan. Dengan usaha tersebut bisa membuka peluang bagi masyarakat untuk menambah penghasilan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tgk.Ari Ali ketua BUMG Kuala menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan tidak lepas dari musyawarah bersama. Kami dari pihak BUMG hanya mengikuti apa keinginan para anggota masyarakat dan kami tidak memaksa para anggota untuk melakukan sesuatu diluar kemampuan mereka.⁷³

BUMG Kuala bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dan juga masyarakat harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memperoleh penghasilan yang lebih dari sebelumnya dengan usaha-usaha yang mereka mau dengan memberikan pelatihan untuk para anggota agar bisa belajar dan bisa memanfaatkan sumber daya yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyuni anggota BUMG Kuala menyatakan bahwa BUMG Kuala adalah sebuah lembaga ekonomi di gampong dengan beberapa program yaitu Simpan Pinjam, Ternak lembu/sapi, produk unggulan dan BUMG Kuala ini sangat berperan dalam membantu masyarakat kurang mampu di gampong Kuala. Selain memberi modal usaha melalui program

⁷³ Hasil wawancara dengan Tgk.Ari Ali Ketua BUMG Kuala, pada tanggal 23 Maret 2018

Simpan Pinjam, BUMG Kuala juga membantu meningkatkan penghasilan masyarakat bagi yang minat dalam memanfaatkan usaha dan mengembangkan.⁷⁴

Sasaran Kegiatan simpan pinjam ini ditujukan untuk masyarakat yang penghasilannya rendah atau bagi masyarakat kurang mampu dengan berdasarkan pertimbangan yaitu melihat kondisi keuangan yang kurang memadai dan melihat penghasilan ekonomi yang tidak sesuai dengan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh setiap masyarakat. Setiap peminjaman akan diberikan BUMG apabila dana tersebut digunakan untuk usaha atau pun kebutuhan para anggota.

Upaya BUMG Kuala tidak hanya memberikan modal dana namun juga harus memberikan pendampingan dalam rangka untuk memaksimalkan penggunaan dana yang telah diberikan. Bentuk pendampingan dan pelatihan tersebut yaitu dengan memberikan arahan dan peluang untuk meningkatkan usaha sehingga dana yang diberikan benar-benar mampu untuk memberikan jaminan meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk memaksimalkan perannya BUMG maka pihak manajemen BUMG memberikan pembinaan kepada anggota BUMG dalam pengembangan usahanya melalui langkah nyata yaitu dengan memberikan pelatihan kepada anggota dalam mengelola modal yang telah diberikan dan anggota mampu membuka usaha baru dalam upaya peningkatan kesejahteraan para anggotanya.⁷⁵

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Wahyuni Anggota BUMG Kuala, pada tanggal 24 Maret 2018

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Tgk.Ari Ali Ketua BUMG Kuala, pada tanggal 23 Maret 2018

BUMG Kuala sudah memberi peluang yang baik untuk para anggota dengan memberikan modal kepada para anggota dengan harapan masyarakat bisa hidup mandiri dan berusaha untuk mengembangkan usahanya melalui modal simpan pinjam. Dimana dana yang telah tersalurkan kepada para anggota bisa digunakan untuk kegiatan usaha yang mereka mau seperti membuka usaha atau memperluas usaha yang telah ada, Dengan dukungan seperti ini sudah menjadi cita-cita BUMG Kuala untuk memberi dampak positif bagi para anggota untuk bisa menciptakan suatu peningkatan pendapatan keluarga dan masyarakat. sehingga pada akhirnya akan tercapainya suatu yang telah menjadi keinginan bersama yaitu mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.⁷⁶

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, peran BUMG Kuala ikut berpartisipasi serta mendukung para anggota dalam mengembangkan usahanya melalui upaya pelatihan dan pendampingan yang diberikan agar sasaran yang ditujukan tercapai. Selain itu melalui pelatihan dan pendampingan diharapkan dana yang tersalurkan kepada masyarakat ataupun anggota bisa tereliasi dengan baik untuk mensejahterkan masyarakat.

2. Program-Program BUMG Kuala dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Dahrul Ihsan Sekretaris BUMG Kuala, pada tanggal 23 Maret 2018

BUMG Kuala memberikan peluang dengan menawarkan program-program yang bisa menambah penghasilan masyarakat gampong kuala. Berikut tabel perkembangan program BUMG Kuala:

No.	Nama Program BUMG
1	Simpan Pinjam
2	Ternak Sapi/ Kerbau
3	Produk Unggulan:
	a. Boh Giri b. Permen Boh Peutek c. Keripik Daun sirih

Sumber: Dokumen BUMG Kuala Tahun 2018

Dahrul Ihsan sekretaris BUMG Kuala menyatakan bahwa program-program BUMG Kuala memang tidak banyak tapi program-program yang kami berikan disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat gampong Kuala, Diantara program-program seperti Simpan Pinjam (SPP), Ternak Sapi/Kerbau, dan Produk Unggulan. Dengan program tersebut masyarakat dapat meningkatkan usaha sedikit demi sedikit untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan bisa menambah penghasilan keluarga juga.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tgk. Ari Ali ketua BUMG Kuala mengatakan bahwa program yang diberikan atas keinginan para anggota dengan melihat kondisi ekonomi di gampong diantaranya masyarakat kuala banyak yang

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Dahrul Ihsan Sekretaris BUMG Kuala, pada tanggal 23 Maret 2018.

berdagang, berkebun, bernelayan dan bertenak sehingga mereka tertarik dengan program tersebut dan kami sebagai pengurus juga akan terus mendukung dan berpartisipasi untuk membantu masyarakat.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahmati anggota BUMG Kuala mengatakan bahwa program ya bagus, kami senang dengan program yang diberikan karena memang kebanyakan dari masyarakat penghasilannya memang dari berkebun dan berjualan.⁷⁹

Berdasarkan hasil pendapat diatas, program-program yang diberikan oleh BUMG Kuala memang diterima baik oleh masyarakat apalagi program tersebut disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri.

BUMG Kuala Melakukan beberapa program yaitu:

1) Program Simpan Pinjam (SPP)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tgk.Ari Ali Ketua BUMG kuala mengatakan bahwa pada tahap pertama tahun 2014 dana simpan pinjam (SPP) sebesar Rp.25.000.000 yang diberikan oleh pihak BUMG Kuala kepada kelompok yang membutuhkan dana dan mau bertanggung jawab sesuai dana yang telah

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Tgk.Ari Ali Ketua BUMG Kuala, pada tanggal 23 Maret 2018.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Rahmati Anggota BUMG Kuala, pada tanggal 23 Maret 2018.

diberikan. Dana simpan pinjam tersebut diberikan berkelompok dalam kelompok memiliki beberapa anggota penerima dana SPP (simpan Pinjam).⁸⁰

Setiap Anggota penerima SPP diberikan sebesar Rp. 5.000.000. Dengan pembayaran SPP setiap bulan Rp.500.000 dalam setahun sesuai dana yang telah diambil pada BUMG. Keuntungan yang didapatkan BUMG Kuala selama tahun 2014-2015 dari dana simpan pinjam (SPP) yaitu sebesar Rp. 5.000.000 dari modal awal yang diberikan sebesar Rp.25.000.000 kepada kelompok Simpan pinjam (SPP). Kemudian keuntungan yang didapatkan dari SPP akan dipergunakan untuk penambahan modal dan operasional BUMG.

Tgk Ari Ali menambahkan bahwa dana SPP tahap pertama berjalan dengan baik sesuai target BUMG kuala. Proses pembayaran SPP juga berjalan dengan baik dana yang di gunakan tepat sasaran oleh anggota.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Saniah anggota Simpan Pinjam BUMG Kuala menyatakan bahwa dengan ada program Simpan pinjam membantu masyarakat yang memerlukan modal, sehingga dengan ada modal pinjaman dari BUMG, masyarakat dapat mempergunakan untuk usaha yang sudah mereka jalankan selama ini.⁸¹

Pada tahap kedua tahun 2016-2017 dana simpan pinjam (SPP) yang diberikan oleh pihak BUMG Kuala tetap sama seperti tahap pertama yang

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Tgk. Ari Ali Ketua BUMG Kuala, pada tanggal 23 Maret 2018.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ibu Saniah Anggota BUMG Kuala, pada tanggal 23 Maret 2018.

dilakukan dengan memberi dana kepada anggota yang mau meminjam dana simpan pinjam (SPP) sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Tgk Ari Ali ketua BUMG Kuala bahwa simpan pinjam (SPP) tahap kedua tahun 2016-2017 memiliki sedikit kendala atau hambatan yang dialami oleh pihak BUMG Kuala dalam proses pembayaran SPP salah satu anggota kelompok BUMG Kuala. Selain itu anggota kelompok yang lainnya tetap membayarkan dana SPP dengan baik sesuai perjanjian yang berlaku.⁸²

Akan tetapi seorang anggota lainnya tidak berjalan dengan baik dalam proses pembayaran SPP disebabkan Usaha yang dilakukan macet sehingga terhambat untuk membayar dana SPP. Sampai saat ini anggota tersebut belum ada kepastian yang jelas untuk membayar dana SPP yang sudah di ambil kepada BUMG Kuala.

Pada tahap selanjutnya tahun 2017-2018 dana Simpan Pinjam (SPP) belum dicairkan oleh pihak BUMG Kuala. Dari hasil wawancara dengan Tgk.Ali Ari ketua BUMG Kuala mengatakan bahwa dana SPP tersebut tidak bisa dicairkan pada tahun 2017-2018 dengan alasan dana SPP tahun lalu belum lunas dibayar oleh anggota kelompok simpan pinjam (SPP) sehingga BUMG kuala

⁸² Hasil wawancara dengan Tgk.Ari Ali Ketua BUMG Kuala, pada tanggal 23 Maret 2018.

untuk sementara ini tidak menyalurkan lagi dana simpan pinjam sampai masalah tersebut selesai.⁸³

2) Program Ternak Sapi dan Kerbau

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tgk.Ari Ali ketua BUMG Kuala mengatakan bahwa pada tahun 2014-2015 BUMG Kuala membeli lembu sebanyak 5 ekor dengan menghabiskan dana sebesar Rp.30.000.000. Kemudian 5 ekor lembu tersebut diberikan kepada pihak anggota masyarakat yang kurang mampu dan bagi yang berminat untuk memelihara lembu tersebut, karena BUMG Kuala tidak asal memberi lembu tersebut apabila anggota tersebut tidak memiliki syarat yang diberikan pihak BUMG Kuala⁸⁴.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Samdani ketua unit ternak BUMG Kuala mengatakan bahwa batas yang diberikan kepada anggota pemeliharaan lembu sampai memiliki anak lembu, apabila tidak ada peminat lain untuk memelihara lembu maka pihak BUMG Kuala tetap memberikan kembali kepada orang tersebut.⁸⁵

Dari hasil wawancara tersebut program yang dilakukan pihak BUMG Kuala tahap pertama pada tahun 2014-2015 berjalan dengan baik sesuai harapan bersama untuk masyarakat kurang mampu, sehingga hasil yang didapatkan dari

⁸³ Hasil wawancara dengan Tgk.Ari Ali Ketua BUMG Kuala, pada tanggal 23 Maret 2018.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Tgk.Ari Ali Ketua BUMG Kuala, pada tanggal 23 Maret 2018.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Samdani ketua unit ternak BUMG Kuala, pada tanggal 23 Maret 2018.

pemeliharaan lembu yang diberikan oleh pihak BUMG Kuala bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu dan yang mau memelihara lembu tersebut. Pihak BUMG kuala akan memberi hasil pemeliharaan lembu kepada yang memelihara yaitu anak lembu yang sah untuk dimiliki sedangkan lembu harus di kembalikan kepada BUMG Kuala.

Pada tahun 2016-2017 BUMG Kuala membeli kerbau sebanyak 4 ekor dengan harga bervariasi menghabiskan dana Rp 55.000.000. BUMG Kuala memberikan kerbau tersebut kepada anggota masyarakat yang berminat untuk memelihara kerbau sebanyak 4 orang. Sampai saat ini kerbau yang diberikan BUMG Kuala kepada anggota ternak belum memiliki anak kerbau.⁸⁶

3) Program Produk Unggulan

Adapun pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMG Kuala yaitu dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan dan pendampingan, pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh BUMG Kuala khusus untuk ibu-ibu program Produk Unggulan diantaranya Manisan Boh Giri, keripik daun sirih , dan permen boh peutek. Dimana para anggota yang tidak bisa pengelohan akan diajarkan cara pengelohan dimulai dari belajar cara menggoloh, cara membuat sampai mereka bisa membuat sebuah produk unggulan. melalui pelatihan dan pembelajaran yang sungguh-sungguh alhamdulillah sebagian anggota yang sudah terbilang mampu memproduksi hasil produk unggulan BUMG Kuala kepasar seperti manisan boh

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Samdani ketua unit ternak BUMG Kuala, pada tanggal 23 Maret 2018.

giri, keripik daun sirih, dan permen boh peutek sehingga menghasilkan penghasilan bagi anggota BUMG Kuala.⁸⁷

Dari hasil wawancara dengan Tgk.Ari Ali ketua BUMG Kuala menyatakan bahwa pada tahun 2016 BUMG Kuala membuat pelatihan kepada Kelompok produk Unggulan diantaranya kelompok boh giri, kelompok permen boh peutek, dan kelompok daun sirih. Kegiatan tersebut dilakukan secara bersamaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat untuk mengelola hasil produk unggulan yang dimiliki oleh kelompok BUMG di Gampong.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lena Marlina ketua unit produk unggulan menyatakan bahwa Program yang dilakukan pihak BUMG Kuala melalui produk unggulan sangat membantu masyarakat gampong kuala dengan ada pelatihan tentang mengolah produk yang sesuai dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Kemudian masyarakat sangat semangat mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh pihak BUMG Kuala sesuai harapan bersama.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yanti Elia anggota kelompok permen boh peutek menyatakan bahwa pelatihan yang dilakukan oleh BUMG Kuala sangat penting sekali dan bermanfaat bagi semua anggota yang mengikuti pelatihan tersebut termasuk masyarakat gampong Kuala. Dengan adanya pelatihan tersebut akan bertambah ilmu pengetahuan masyarakat dalam

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Darmawan Bendahara BUMG Kuala, tanggal 23 Maret 2018

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Tgk.Ari Ali Ketua BUMG Kuala, pada tanggal 23 Maret 2018.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Lena marlini ketua Unit Produk Unggulan BUMG Kuala, pada tanggal 23 Maret 2018

mengembangkan produk unggulan untuk meningkatkan penghasilan ekonomi anggota dan masyarakat.⁹⁰

Program yang dilakukan BUMG Kuala tentang produk unggulan yaitu pengolahan jeruk bali belum berkembang dengan baik sehingga butuh pelatihan lanjutan dari pihak pemerintah kabupaten. Kendala yang dihadapi oleh anggota kelompok pengolahan jeruk bali yang dipasarkan oleh BUMG Kuala yaitu tingkat ketahanan produk sangat singkat untuk dijual. Sehingga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pihak BUMG sendiri. Selanjutnya harga bahan untuk mengelola jeruk bali mahal sehingga harga jual produk unggulan juga mahal. Dari alasan tersebut diatas maka BUMG Kuala mengambil keputusan untuk menghentikan program unggulan tersebut untuk sementara.

Melalui Program-program yang ditawarkan oleh BUMG Kuala seperti Simpan Pinjam (SPP), Ternak Lembu/Sapi, dan Produk Unggulan memang memberikan antusias yang bagus dari masyarakat gampong Kuala, maka tak heran jika banyak dari masyarakat yang menyetujui dengan adanya program tersebut, selain sebagai mata pencarian bisa juga menambah penghasilan pada setiap anggota dengan memanfaatkan semua program yang telah diberikan.⁹¹

Memanfaatkan program yang ada akan memberi dampak positif bagi masyarakat Gampong Kuala, sehingga melalui program-program BUMG akan

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Yanti Elia anggota kelompok permen boh peutek BUMG Kuala, Pada tanggal 23 Maret 2018

⁹¹ Hasil wawancara dengan Lena marlini ketua Unit Produk Unggulan BUMG Kuala, pada tanggal 23 Maret 2018

bisa dikembangkan oleh masyarakat lain artinya meskipun masyarakatnya bukan menjadi bagian dari anggota BUMG akan tetapi kegiatannya bisa di ajarkan kepada masyarakat lain agar masyarakat lain juga merasakan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik juga.

3. Peluan dan Hambatan BUMG Kuala dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri yaitu melalui kegiatan simpan pinjam didalamnya terdapat kepentingan banyak orang untuk meningkat kesejahteraan para anggota dan masyarakat. melalui BUMG simpan pinjam ini BUMG Kuala sudah membantu masyarakat untuk bisa mandiri dan mengembangkan usahanya dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang khusus tentunya. Untuk bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat BUMG Kuala tentunya banyak mengalami dukungan dan hambatan dalam melakukan meningkatkan ekonomi masyarakat seperti:

a. Peluang BUMG Kuala dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

- 1) Untuk memberdayakan BUMG sekarang ini adalah komitmen yang kuat dan sekaligus upaya nyata dari pihak-pihak yang terkait khususnya pemerintah, melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap BUMG berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh BUMG untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lain.

- 2) Melakukan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan kepada anggota pengurus dan pembina BUMG dengan materi dan metode yang tepat agar mereka benar-benar mengetahui dan mengerti BUMG secara utuh.
- 3) Memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha dan kerja sama yang baik agar bisa terciptanya organisasi baik dan efisien.

b. Hambatan BUMG Kuala dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

1) Kurangnya Modal

Modal memang sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi dimana modal menjadi acuan terdepan untuk berlangsungnya suatu kegiatan. Kurang berkembangnya BUMG juga berkaitan dengan kondisi keuangan badan usaha tersebut. sering kali kendala modal yang dimiliki menjadi perkembangan BUMG terhambat. Hambatan ini bisa jadi karena kurang adanya dukungan modal yang kuat dari dalam atau bahkan sebaliknya terlalu bergantungnya modal dari sumber BUMG itu sendiri. Sebaliknya apabila terlalu mengantungkan modal dari luar juga akan menjadi beban kegiatan BUMG itu menjadi lebih besar dan semakin memberatkan BUMG.

2) Kedisiplinan Anggota

Partisipasi mereka dalam kegiatan harus ditingkatkan, apabila suatu BUMG mengadakan rapat anggota banyaknya dari anggota hadir, akibatnya keputusan-keputusan yang dihasilkan tidak mereka rasakan sebagai keputusan

yang mengikat. Banyaknya anggota yang tidak mau bekerjasama dan mereka juga memiliki banyak hutang kepada BUMG hal ini menyebabkan modal yang ada di BUMG semakin berkurang.

BUMG Kuala sudah mengupayakan untuk membantu anggota dalam pengadaan modal usaha seperti yang mereka mau dengan melihat anggota yang sekarang sudah tidak memperdulikan BUMG maka akan menjadi dampak yang tidak bagus untuk BUMG. Ditambah lagi kurangnya kesadaran para anggota untuk membayar simpan pinjam.

Namun hal tersebut bukan hanya penunggakan dari simpan pinjam yang kurang berjalan, akan tetapi kedisiplinan anggota juga bisa menjadi salah satu hambatan BUMG dalam melakukan meningkatkan ekonomi masyarakat, para anggota terkadang malas mengikuti rapat, sehingga anggota tidak tahu apa yang dibicarakan didalam rapat tersebut penting tidaknya rapat tersebut anggota tidak mau tahu seperti pesan yang tidak tersampaikan.

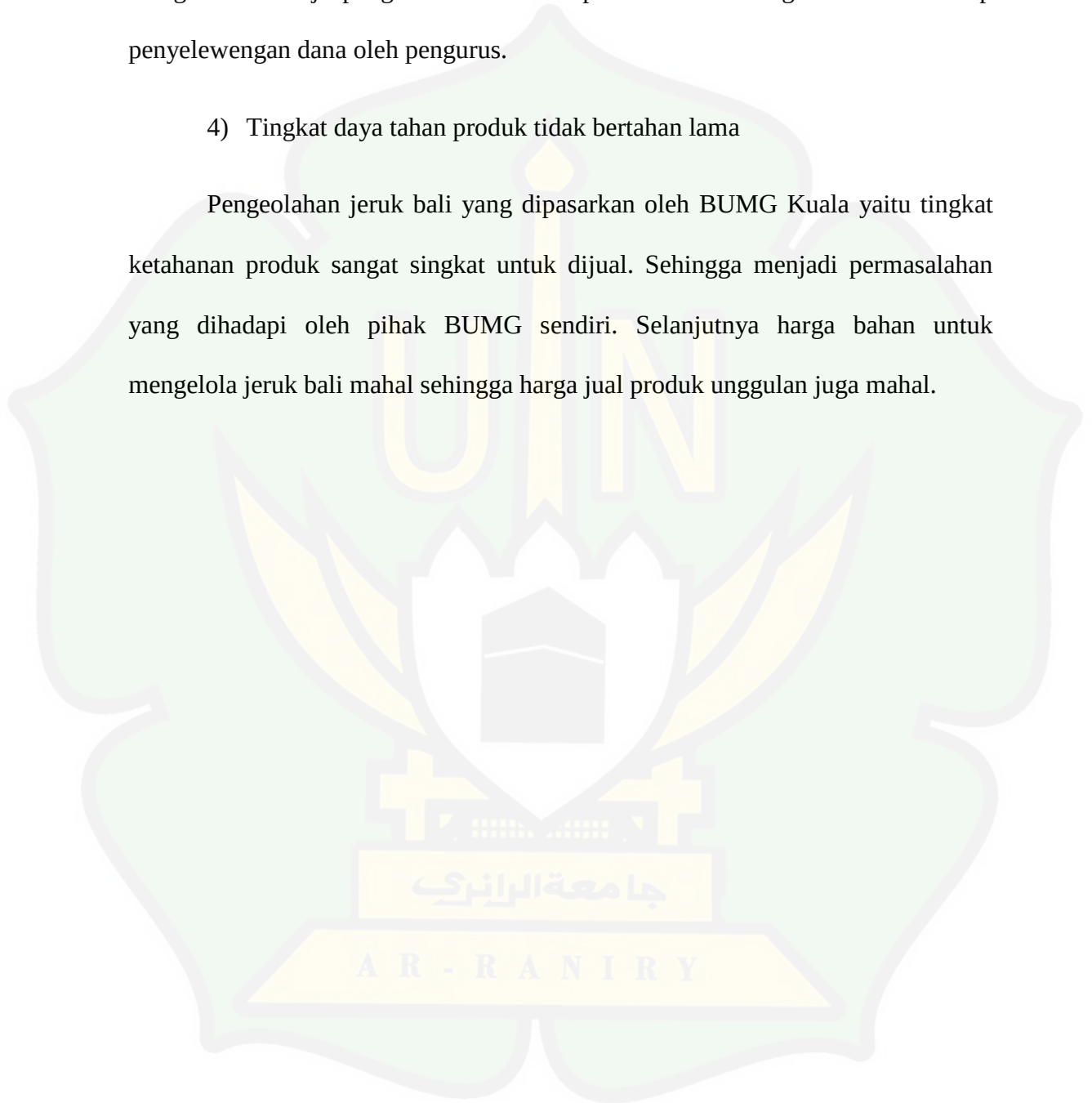
3) Tingkat Partisipasi anggota masih rendah

Tingkat partisipasi anggota masih rendah disebabkan oleh sosialisasi yang belum optimal, masyarakat yang menjadi anggota hanya sebatas tahu BUMG itu hanya untuk melayani masyarakat seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman. Artinya masyarakat belum tahu penting dan manfaatnya dari BUMG itu sendiri. Baik dari sistem permodalan maupun sistem kepemilikannya. Mereka belum tahu betul bahwa dalam BUMG juga berarti pemilik dan mereka berhak

berpartisipasi menyumbang saran demi kemajuan BUMG miliknya serta berhak mengawasi kinerja pengurus. Keadaan seperti ini tentu sangat rentan terhadap penyelewengan dana oleh pengurus.

4) Tingkat daya tahan produk tidak bertahan lama

Pengeolahan jeruk bali yang dipasarkan oleh BUMG Kuala yaitu tingkat ketahanan produk sangat singkat untuk dijual. Sehingga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pihak BUMG sendiri. Selanjutnya harga bahan untuk mengelola jeruk bali mahal sehingga harga jual produk unggulan juga mahal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab terakhir ini peneliti mencoba untuk mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan serta menyampaikan beberapa saran yang dianggap penting.

1. Peran BUMG Kuala dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu:

- a. Ikut berpartisipasi serta mendukung dan membantu anggota

Untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah dibawah rata-rata dan setiap peminjaman yang diberikan oleh pihak BUMG digunakan untuk usaha seperti kelompok Produk unggulan, pertanian dan perdagangan.

- b. Saran Kegiatan simpan pinjam

Kegiatan ini ditujukan untuk masyarakat yang penghasilannya rendah atau bagi masyarakat kurang mampu dengan berdasarkan pertimbangan yaitu melihat kondisi keuangan yang kurang memadai dan melihat penghasilan ekonomi yang tidak sesuai dengan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh setiap masyarakat.

c. Memaksimalkan perannya BUMG

Dalam memaksimalkan perannya BUMG maka pihak manajemen BUMG memberikan pembinaan kepada anggota BUMG dalam pengembangan usahanya melalui langkah nyata yaitu dengan memberikan pelatihan kepada anggota dalam mengelola modal yang telah diberikan dan anggota mampu membuka usaha baru dalam upaya peningkatan kesejahteraan para anggotanya.

2. Peluang dan Hambatan BUMG Kuala dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu:

a. Peluang

- 1) Untuk memberdayakan BUMG sekarang ini adalah komitmen yang kuat dan sekaligus upaya nyata dari pihak-pihak yang terkait khususnya pemerintah, melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap BUMG berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh BUMG untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lain.
- 2) Melakukan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan kepada anggota pengurus dan pembina BUMG dengan materi dan metode yang tepat agar mereka benar-benar mengetahui dan mengerti BUMG secara utuh.
- 3) Memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha dan kerja sama yang baik agar bisa terciptanya organisasi baik dan efisien.

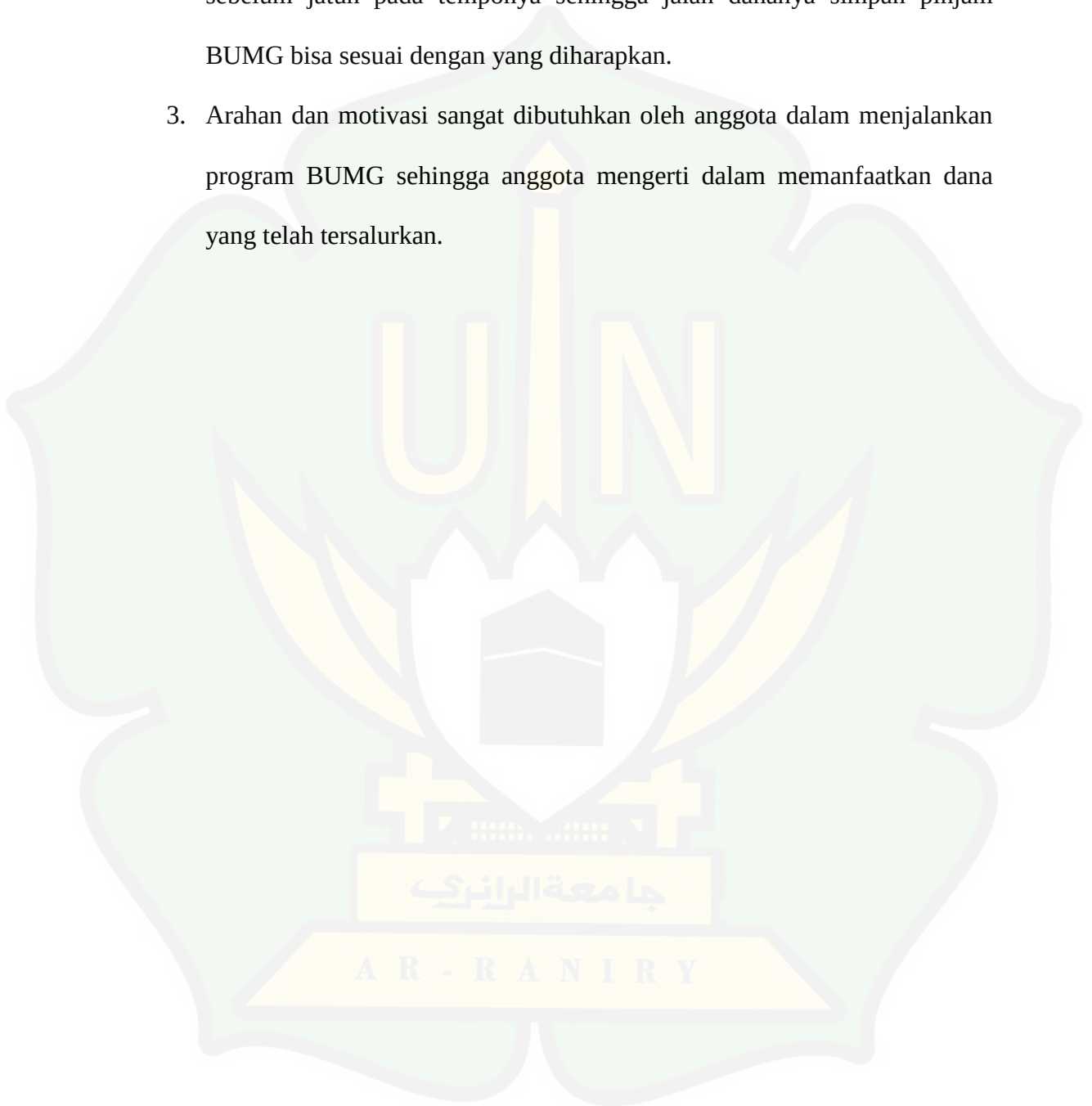
b. Hambatan

- 1) Kurangnya Permodalan, Modal memang sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi dimana modal menjadi acuan terdepan untuk berlangsungnya suatu kegiatan. Kurang berkembangnya BUMG juga berkaitan dengan kondisi keuangan badan usaha tersebut. sering kali kendala modal yang dimiliki menjadi perkembangan BUMG terhambat.
- 2) Kedisiplinan Anggota, banyaknya anggota yang tidak mau bekerjasama dan mereka juga memiliki banyak hutang kepada BUMG hal ini menyebabkan modal yang ada diBUMG semakin berkurang.
- 3) Kurangnya manajemen BUMG, dalam pelaksanaan BUMG tentunya memerlukan manajemen, baik itu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Karena hal ini sangat berfungsi dalam pengambilan keputusan tetapi tidak melupakan partisipasi dari anggota artinya partisipasi anggota untuk mewujudkan BUMG yang sehat dan aktif dibutuhkan partisipasi anggota yang aktif pula.

B. Saran

1. Peran dari pada BUMG harus ditingkatkan bukan hanya dengan partisipasi dan dukungan penuh yang diberikan akan tetapi tingkatkan pelatihan dan pendampingan yang khusus seperti mengadakan rapat mingguan dan bulanan agar tujuan BUMG tercapai seperti yang diharapkan.

2. BUMG Kuala harus rutin memantau pembayaran dan penyetoran anggota sebelum jatuh pada temponya sehingga jalan dananya simpan pinjam BUMG bisa sesuai dengan yang diharapkan.
3. Arahkan dan motivasi sangat dibutuhkan oleh anggota dalam menjalankan program BUMG sehingga anggota mengerti dalam memanfaatkan dana yang telah tersalurkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ade Eka Kurniawan, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)", Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, (2016).
- Conny R Semiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010).
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendiriandan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007).
- Edy Suhardono. *Teori Peran Konsep Derivasi dan Implementasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).
- Herry Kamaroesid, *Tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDes*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016).
- Kustini. *Efektivitas Sosiologi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006*, (Jakarta: Prasasta 2009) .
- Soerjono Soekanto. *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007).
- Muslimin Nasution, *Pengembangan Kelembagaan koperasi pedesaan untuk Agriindustri*, (Bogor: IPB Press, 2002).
- Mulat Wigani Abdullah. *Sosiologi*, (Jakarta: Grasindo, 2006)
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1).
- Qanun Gampong Kuala kecamatan Indra Jaya Nomor: 03 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kuala.
- Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Undang-undang Desa 2014 (*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*), Fokus Media Bandung, 2014.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B-3702/Un.08/FDK/Kp.00.4/10/2017

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2017, Tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Jailani, M. Si. (Sebagai Pembimbing Utama)
- 2). Sakdiah, S. Ag, M. Ag. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
- Nama : Hendra Pranabal.
- NIM/Jurusan : 431307375/Manajemen Dakwah (MD).
- Judul : Peran BUM-G dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Gampong Kuala Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 26 Oktober 2017 M.

06 Shafar 1439 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan



Kusnawati Hatta

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 26 Oktober 2018.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah.arraniry.ac.id

Nomor : B.1403/Un.08/FDK.IPP.00.9/03/2018

Banda Aceh, 05 Maret 2018

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

- Yth,
1. Keuchik Gampong Kuala Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya
 2. Pengurus BUMG Gampong Kuala Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya
 3. Anggota BUMG Gampong Kuala Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya
 4. Masyarakat Gampong Kuala Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Hendra Pranabal / 431307375**
Semester/Jurusan : **X / Manajemen Dakwah (MD)**
Alamat sekarang : **Beurawe**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **"Peran BUMG Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Gampong Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya"**.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

an, Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Zuhari



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
KECAMATAN INDRA JAYA
GEUTJHIK GAMPONG KUALA**

Jalan Banda Aceh-Calang Km 82, No.... Telepon.... Faksimil....

Kode Pos. 23657

Kuala, 26 April 2018

Nomor : 11.14.07.2010/A.039/2018
Lamp :
Hal : *Pemberitahuan*

Yth. Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar – Raniry
Di_
Banda Aceh.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat dari Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar –Raniry Tanggal 05 Maret 2018, No B.1403/Un.08-FDK.I/PP.00.9/03/2018 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa dengan Tema “ Peran BUMG dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Gampong Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya ” oleh :

Nama : Hendra Pranabal
Nim : 431307375
Semester/Jurusan : X / Manajemen Dakwah (MD)
Alamat sekarang : Beurawe

Maka dengan surat ini kami menyatakan bahwa yang tersebut namanya diatas adalah benar Mahasiswa yang telah melakukan Penelitian pada BUMG Gampong Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya

Demikianlah surat pemberitahuan ini kami keluarkan sebagai bukti pernah turun untuk melakukan Penelitian.

Geutihik Gampong Kuala



IRWANDI, S.Pd

Daftar Wawancara

Ketua BUMG Kuala

1. Bagaimana sejarah berdirinya BUMG Kuala ?
2. Persyaratan apa saja untuk menjadi anggota BUMG Kuala ?
3. Upaya apa yang anda lakukan agar tujuan BUMG kuala tercapai ?
4. Program-program apa saja yang dilakukan BUMG Kuala dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ?
5. Adakah kendala yang dihadapi dalam menjalankan program tersebut ?
6. Apakah program BUMG kuala dapat meningkatkan pendapatan anggota ?
7. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap BUMG kuala yang ditawarkan oleh BUMG kuala ?
8. Bagaimana tanggapan pengurus terhadap wewenang yang diberikan ?
9. Apakah wewenang tersebut dijalankan sesuai target ?
10. Kalau pengurus tidak menjalankan wewenangnya apakah ada sanksi yang diterima ?
11. Bagaimana cara pembagian sisa hasil usaha dan beberapa persen yang diterima kepada anggota dan pengurus ?

Anggota BUMG Kuala

1. Persyaratan apa saja untuk menjadi anggota BUMG kuala ?
2. Program-program apa saja yang dilakukan BUMG Kuala dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ?
3. Apakah program BUMG Kuala dapat meningkatkan pendapatan anggota ?
4. Kalau pengurus tidak menjalankan wewenangnya apakah ada sanksi yang diterima ?
5. Bagaimana cara pembagian sisa hasil usaha dan beberapa persen yang diterima kepada anggota dan pengurus ?

1. Kantor BUMG Kuala yang berkedudukan di kantor Keuchik



2. Tanaman Jeruk Bali



3. Tanaman Pepaya Madu



4. Ternak Lembu BUMG Kuala



5. Foto Lomba BUMG di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017



Hasil-hasil Produk Unggulan BUMG Kuala



6. Permen Boh Peutek



7. Manisan Boh Giri



8. Payek on Ranup



9. Foto wawancara dengan Pak Keuchik Gampong Kuala sebagai komisaris BUMG Kuala.



10. Foto wawancara dengan Ketua BUMG Kuala



11. Foto Wawancara dengan Sekretaris BUMG Kuala



12. Foto bersama Pak Keucik dan Ketua BUMG Kuala





Gambar Hasil Sidang Munaqasyah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Hendra Pranabal
2. Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 12 November 1993
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. NIM : 431307375
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Keude Unga
 - a. Kecamatan : Indra Jaya
 - b. Kabupaten : Aceh Jaya
 - c. Provinsi : Aceh
8. No Telp/HP : 085207200820
9. Nama orang tua/wali
 - a. Ayah : Hasballah
 - b. Ibu : Cut Keumala Intan
 - c. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - d. Alamat : Gampong Keude Unga Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD/MI : SD Negeri Kuala Unga Lulus tahun 2007
 - b. SLTP : SMP Negeri 10 Banda Aceh Lulus tahun 2010
 - c. SLTA : SMA Negeri 8 Banda Aceh Lulus tahun 2013
 - d. S1 : Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2013 s/d 2018

Banda Aceh, 22 Maret 2018

Hendra Pranabal